



## UPDATING DOKUMEN SPMI

*Yeti Nurizzati*

### A. PENDAHULUAN

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

Dokumen SPMI terdiri atas Buku Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir Mutu perlu dilakukan updating dan perbaikan seiring dengan terjadinya beberapa perubahan dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan transformasi kampus IAIN Syekh Nurjati

Cirebon, diantaranya adalah perubahan kampus menjadi Universitas dengan keunggulan pada pengembangan *Syber University*. Pembukaan Program Studi dengan model Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah salah satu model yang sedang dikembangkan. Selain itu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) perlu diresponi secara serius dengan menyediakan kebijakan, pedoman, dan evaluasinya.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Updating Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Buku Kebijakan SPMI berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Updating yang dilakukan pada buku ini terdapat pada sejarah berdirinya IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dimana sejak 20 Juni 2022, IAIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU sesuai keputusan Menteri Keuangan Nomor : 252/PMK.05/2022.

Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon berubah menjadi:

#### VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan terkemuka secara internasional dalam mengintegrasikan keilmuan berbasis kearifan lokal dan siber tahun 2039.

#### MISI

Dalam rangka mencapai Visi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjabarkan kedalam Misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran akademik, vokasi, profesi, sertifikasi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang didasari nilai-nilai kearifan lokal;
- b. Menyelenggarakan riset dan publikasi dalam kerangka integrasi keolmuan dan kearifan lokal dalam percepatan pembangunan SDM berdaya saing global;
- c. Mewujudkan system pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi untuk membangun kemandirian, moderasi beragama dan berkolaborasi;

- d. Mewujudkan tata Kelola yang efektifitas, efisien, produktif, dan akuntabel melalui IMS (*Integrated Manajemen Systems*) yang dilandasi nilai-nilai muhsin.

## TUJUAN

IAIN Syekh Nurjati Cirebon memiliki tujuan:

- a. Meningkatkan akses Pendidikan tinggi, vokasi, profesi, dan sertifikasi yang terstandar dalam pemanfaatan IT untuk percepatan peningkatan daya saing SDM
- b. Menghasilkan capaian dan luaran Pendidikan yang berdaya saing kompetitif dengan didasari nilai-nilai kearifan lokal yang tersistem secara integratif
- c. Meningkatkan kajian-kajian dan publikasi tentang integrasi keilmuan, moderasi beragama dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai riset unggulan dalam rangka pengembangan kemandirian masyarakat
- d. Meningkatkan kualitas tatakelola yang mandiri, efektif, efisien, produktif, dan akuntabel melalau IMS (*Integrated Manajemen Systems*) yang didasari nilai-nilai muhsin.

Standar mutu yang digunakan sudah disesuaikan dengan Permendikbud 3 Tahun 2020 yang berjumlah 24 standar mutu. Kemudian IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyusun standar mutu berjumlah 47 Standar Mutu disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimum berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 771 Tahun 2022.

Standar mutu tersebut terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 8, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8, Standar Mutu Layanan Administrasi dengan jumlah 10, Standar Mutu Program Moderasi Beragama dengan jumlah 4, Standar Mutu Transformasi Digital berjumlah 3, Standar Mutu Halal Center dengan jumlah 3, dan Standar Mutu Pengembangan Bisnis dengan jumlah 3. Berikut rincian standar mutu beserta kodenya:

- a. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
  1. Standar Kompetensi Lulusan (01/Std.01/In.08/2022)
  2. Standar Isi Pembelajaran (02/Std.01/In.08/2022)
  3. Standar Proses Pembelajaran (03/Std.01/In.08/2022)

4. Standar Penilaian Pembelajaran (04/Std.01/In.08/2022)
  5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (05/Std.01/In.08/2022)
  6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (06/Std.01/In.08/2022)
  7. Standar Pengelolaan Pembelajaran (07/Std.01/In.08/2022)
  8. Standar Pembiayaan Pembelajaran (08/Std.01/In.08/2022)
- b. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
9. Standar Hasil Penelitian (09/Std.02/In.08/2022)
  10. Standar Isi Penelitian (10/Std.02/In.08/2022)
  11. Standar Proses Penelitian (11/Std.02/In.08/2022)
  12. Standar Penilaian Penelitian (12/Std.02/In.08/2022)
  13. Standar Peneliti (13/Std.02/In.08/2022)
  14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (14/Std.02/In.08/2022)
  15. Standar Pengelolaan Penelitian (15/Std.02/In.08/2022)
  16. Standar Pembiayaan Penelitian (16/Std.02/In.08/2022)
- c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
17. Standar Hasil Pengabdian (17/Std.03/In.08/2022)
  18. Standar Isi Pengabdian (18/Std.03/In.08/2022)
  19. Standar Proses Pengabdian (19/Std.03/In.08/2022)
  20. Standar Penilaian Pengabdian (20/Std.03/In.08/2022)
  21. Standar Pelaksana Pengabdian (21/Std.03/In.08/2022)
  22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian (22/Std.03/In.08/2022)
  23. Standar Pengelolaan Pengabdian (23/Std.03/In.08/2022)
  24. Standar Pembiayaan Pengabdian (24/Std.03/In.08/2022)
- d. Standar Mutu Layanan Administrasi, terdiri atas:
25. Standar Pelayanan Kemahasiswaan (25/Std.04/In/08/2022)
  26. Standar Pelayanan Perencanaan dan Program dan Anggaran (26/Std.04/In/08/2022)
  27. Standar pelayanan Keuangan (27/Std.04/In/08/2022)
  28. Standar Pelayanan Administrasi Kepegawaian (28/Std.04/In/08/2022)
  29. Standar pelayanan Sistem Informasi Manajemen (29/Std.04/In/08/2022)
  30. Standar Pelayanan Umum, Keuangan, dan BMN serta Rumah Tangga (30/Std.04/In/08/2022)

31. Standar Pelayanan Administrasi Akademik (31/Std.04/In/08/2022)
32. Standar Pelayanan Administrasi Perkantoran (32/Std.04/In/08/2022)
33. Standar pelayanan Protokol (33/Std.04/In/08/2022)
34. Standar Pelayanan Organisasi dan Hukum (34/Std.04/In/08/2022)
- e. Standar Mutu Program Moderasi Beragama, terdiri atas:
  35. Standar Isi Moderasi Beragama tridharma perguruan Tinggi (35/Std.05/In/08/2022)
  36. Standar proses Moderasi Beragama tridharma perguruan Tinggi (36/Std.05/In/08/2022)
  37. Standar Pembina Integrasi Moderasi Beragama tridharma perguruan Tinggi (37/Std.05/In/08/2022)
  38. Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana Moderasi Beragama (38/Std.05/In/08/2022)
- f. Standar Mutu Transformasi Digital, terdiri atas:
  39. Standar Transformasi Digital (39/Std.06/In.08/2022)
  40. Standar pengembangan *Green Campus* (40/Std.06/In.08/2022)
  41. Standar Pembelajaran Jarak Jauh (41/Std.06/In.08/2022)
- g. Standar Mutu Halal Center, terdiri atas:
  42. Standar Isi (42/Std.07/In.08/2022)
  43. Standar proses (43/Std.07/In.08/2022)
  44. Standar keuangan, Sarana, dan Prasarana (44/Std.07/In.08/2022)
- h. Standar Mutu Pengembangan Bisnis, terdiri atas:
  45. Standar Penyediaan Layanan Unit Bisnis (45/Std.08/In.08/2022)
  46. Standar Tata Kelola Bisnis (46/Std.08/In.08/2022)
  47. Standar Kerja Sama (47/Std.08/In.08/2022)

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

- a. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian
- b. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
- c. Mahasiswa
- d. Sumber Daya Manusia
- e. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- f. Pendidikan

- g. Penelitian
- h. Pengabdian kepada Masyarakat
- i. Luaran dan Capaian Tridharma

## 2. Updating Manual SPMI

Manual SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

Updating yang ada pada buku ini adalah perubahan jumlah fakultas dan prodi yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ada 5 fakultas dan pascasarjana, serta 40 program studi yang ada di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1. Nama Program Studi per Fakultas pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon**

No	Fakultas/Prodi	Jenjang
<b>Ilmu Tarbiyah dan Keguruan</b>		
1	Pendidikan Agama Islam	S1
2	Pendidikan Bahasa Arab	S1
3	Tadris Bahasa Inggris	S1
4	Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	S1
5	Tadris Matematika	S1
6	Tadris IPA-Biologi	S1
7	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah	S1
8	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1
9	Tadris Bahasa Indonesia	S1

10	Manajemen Pendidikan Islam	S1
11	Tadris Kimia	S1
12	Pendidikan Profesi Guru	Profesi
13	PJJ PAI	S1
<b>Ushuluddin dan Adab</b>		
14	Sejarah Peradaban Islam	S1
15	Aqidah dan Filsafat Islam	S1
16	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	S1
17	Ilmu Hadits	S1
18	Bahasa dan Sastra Arab	S1
19	Tasawuf dan Psikoterapi	S1
<b>Dakwah dan Komunikasi Islam</b>		
20	Pengembangan Masyarakat Islam	S1
21	Komunikasi Penyiaran Islam	S1
22	Bimbingan Konseling Islam	S1
23	Sosiologi Agama	S1
<b>Syariah</b>		
24	Hukum Ekonomi Syariah	S1
25	Hukum Keluarga	S1
26	Hukum Tata Negara	S1
27	Ilmu Falak	S1
<b>Ekonomi dan Bisnis Islam</b>		
28	Akuntansi Syariah	S1
29	Ekonomi Syariah	S1
30	Perbankan Syariah	S1
31	Pariwisata Syariah	S1
<b>Pascasarjana</b>		
32	Pendidikan Agama Islam	S2
33	Manajemen Pendidikan Islam	S2
34	Hukum keluarga Islam	S2
35	Ekonomi Syariah	S2

36	Pendidikan Agama Islam	S3
37	Hukum Keluarga Islam	S3
38	Pengembangan Masyarakat islam	S2
39	Sejarah Peradaban Islam	S2
40	Ekonomi Syariah	S3

Visi, misi, dan tujuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon juga sudah disesuaikan seperti penyesuaian yang dilakukan pada buku kebijakan SPMI.

IAIN Syekh Nurjati Cirebon menerapkan sistem standar mutu yang mengacu pada ISO 9001: 2015 dengan melakukan perbaikan secara terus menerus, meliputi proses-proses bisnis yang ada secara runtut melalui kriteria dan metode serta sumber daya manusia, keuangan dan infrastruktur sehingga efektifitas operasional dan pengendalian proses dapat terlaksana dengan baik.

Mengingat efek dan potensial efek terhadap kemampuan untuk secara konsisten menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundangan, organisasi menetapkan:

- a. Pihak-pihak berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu;
- b. Persyaratan dari pihak berkepentingan ini yang relevan dengan sistem manajemen mutu.

IAIN Syekh Nurjati Cirebon terus memantau dan meninjau informasi mengenai pihak-pihak yang berkepentingan ini dan persyaratan mereka yang relevan. Ada updating berupa tambahan kebutuhan dan harapan dari mahasiswa dan user/stakeholders. Berikut ini uraian mengenai pihak terkait dengan kebutuhan dan harapan.

**Tabel 2. Kebutuhan dan Harapan dari Pihak Terkait**

No.	Pihak Terkait	Kebutuhan dan Harapan
1	Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Waktu tunggu bekerja tidak lebih dari 6 bulan</li> <li>b. Lama studi relatif cepat</li> <li>c. IPK relatif tinggi</li> <li>d. Unggul dalam kompetensi</li> <li>e. Tersedia sarana prasarana</li> </ol>

No.	Pihak Terkait	Kebutuhan dan Harapan
		f. Layanan yang cepat dan akurat
2	Orang tua	a. Uang kuliah relatif murah b. Lama studi relatif cepat c. IPK relatif tinggi d. Unggul dalam kompetensi e. Berbudi pekerti luhur, berkarakter f. Tersedia sarana prasarana
3	User/stakeholders	a. Sesuai dengan kebutuhan kompetensinya b. Tuntutan tidak tinggi c. Mudah beradaptasi
4	Pemerintah	a. Mendukung tercapainya daya saing bangsa b. Memberikan kontribusi positif bagi percepatan dan pengembangan industri nasional maupun usaha kecil dan menengah
5	Asosiasi	Keterlibatan dalam pengembangan kurikulum sehingga dapat mengarahkan kompetensi lulusan

Lingkup sertifikasi sistem manajemen mutu IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah proses akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta manajemen administrasi pendukungnya. Ada updating terhadap lingkup strukturalnya yang meliputi : Manajemen Pelayanan Pendidikan Tinggi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ushuluddin dan Adab, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, serta Program Pascasarjana termasuk Desain Pendidikan, Kurikulum Pengembangan, Penyampaian Pendidikan dan Penilaian Pembelajaran.

Adapun kapabilitas pimpinan mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. Pimpinan harus memiliki praktek baik (*best practice*) dalam mewujudkan *good governance* yang memenuhi 5 pilar yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Tim Gugus Kendali Mutu, Dekan, dan Wakil Dekan Bidang Akademik tanpa melibatkan senat fakultas. Dalam hal ini, hanya ada pelibatan senat akademik di tingkat institut yang beranggotakan antara lain: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan perwakilan fakultas.

Berkaitan dengan jenis manual mutu IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyelaraskannya dengan manual mutu SN Dikti dalam tridharma perguruan tinggi dan SPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Manual-manual yang disusun meliputi manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan.

Berkaitan dengan itu beberapa manual standar dalam tri dharma perguruan tinggi ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar kompetensi lulusan
2. Manual standar Isi
3. Manual standar Proses
4. Manual standar Penilaian
5. Manual standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Manual standar Pengelolaan
7. Manual standar Sarana dan prasarana pembelajaran
8. Manual standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Manual standar Hasil Penelitian
10. Manual standar Isi Penelitian
11. Manual standar Proses Penelitian
12. Manual standar Penilaian Penelitian
13. Manual standar Peneliti
14. Manual standar Sarana dan prasarana Penelitian
15. Manual standar Pengelolaan Penelitian
16. Manual standar Pembiayaan Penelitian
17. Manual standar Hasil Pengabdian
18. Manual standar Isi Pengabdian
19. Manual standar Proses Pengabdian
20. Manual standar Penilaian Pengabdian
21. Manual standar Pelaksana

22. Manual standar Pengelolaan Pengabdian
23. Manual standar Sarana dan prasarana Pengabdian
24. Manual standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam rangka meningkatkan layanan administrasi, maka perlu disusun beberapa manual standar layanan administrasi ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar pelayanan kemahasiswaan
2. Manual standar pelayanan perencanaan dan program dan anggaran
3. Manual standar pelayanan keuangan
4. Manual standar pelayanan administrasi Kepegawaian
5. Manual standar pelayanan sistem informasi manajemen
6. Manual standar pelayanan umum, keuangan dan BMN serta rumah tangga.
7. Manual standar pelayanan administrasi akademik
8. Manual standar pelayanan administrasi perkantoran
9. Manual standar pelayanan protokol
10. Manual standar pelayanan organisasi dan hukum

Dalam rangka melaksanakan program strategis kementerian agama tentang moderasi beragama, maka perlu disusun manual standar yang meliputi:

1. Manual standar isi moderasi beragama tri dharma perguruan tinggi
2. Manual standar proses moderasi beragama tri dharma perguruan tinggi
3. Manual standar pembina integrasi moderasi beragama tri dharma perguruan tinggi
4. Manual standar keuangan dan sarana dan prasarana moderasi beragama

Dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi melalui pemanfaatan teknologi, maka IAIN Syekh Nurjati menentukan standar transformasi digital yang meliputi:

1. Manual standar transformasi digital
2. Manual standar pengembangan *green campus*
3. Manual standar pembelajaran jarak jauh

Dalam rangka meningkatkan layanan produk tersertifikasi halal, maka perlu disusun manual standar halal center yang meliputi:

1. Manual standar isi halal center
2. Manual standar proses halal center
3. Manual standar keuangan, sarana dan prasarana halal center

Dan dalam rangka meningkatkan unit pengembangan bisnis, maka perlu disusun manual standar yang meliputi:

1. Manual standar penyediaan layanan unit bisnis
2. Manual standar tata kelola unit bisnis
3. Manual standar kerja sama unit bisnis

### **3. Updating Standar SPMI**

Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI serta disesuaikan pula dengan SPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Updating yang dilakukan adalah lingkup standar yang sebelumnya hanya meliputi tri dharma perguruan tinggi yaitu standar pendidikan dan pengajaran, standar penelitian, serta standar pengabdian. Sekarang disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimum IAIN Syekh Nurjati Cirebon berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 771 Tahun 2022 yaitu dengan ditambahkan standar layanan administrasi, standar program moderasi beragama, standar transformasi digital, standar halal center, dan standar pengembangan bisnis. Sehingga ruang lingkungannya berubah yang sebelumnya 3 bidang menjadi 8 bidang. Jumlah standar sebelumnya 24, sekarang menjadi 47 standar.

Pada masing-masing standar, maka terdapat perubahan jumlah pernyataan standar dan indikator pencapaian standar. Berikut ini pernyataan standar dari penambahan masing-masing standar sebelumnya.

#### **Standar Pendidikan**

- a. Pernyataan standar kompetensi lulusan
  1. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa yang diterima untuk S1 adalah 3:1, dan S2/S3 adalah 2:1.
  2. Rasio jumlah mahasiswa asing terhadap total mahasiswa adalah 1: 1000.
  3. Penerimaan mahasiswa baru program sarjana S-1 melalui jalur SPAN sebanyak 30%, jalur UMPTKIN sebanyak 40%, dan jalur mandiri sebanyak 40%.
  4. Nilai rata-rata IPK lulusan sebesar 3,25 .

5. Mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu sebanyak 60%.
  6. Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan selama 6 bulan.
  7. Tingkat keberhasilan mahasiswa per angkatan dalam menyelesaikan studi sebanyak 80%
  8. Lulusan memiliki keterampilan berbahasa Inggris dan Arab dengan skor TOEFL dan TOAFL atau yang setara bagi lulusan S1 sebesar 400 dan S2/S3 sebesar 450.
  9. Lulusan memiliki keterampilan PPTQ, praktek ibadah dan wawasan keislaman sebanyak 100%.
  10. Lulusan yang dibekali program pengembangan karir dan kewirausahaan sebanyak 100%.
- b. Pernyataan standar isi
1. Tim penyusun Kurikulum melakukan penyusunan kurikulum sesuai dengan visi dan misi program studi yang sesuai dengan ketentuan pokok kurikulum yang disahkan. Kemudian tim penyusun kurikulum menyusun muatan kurikulum sesuai jenjang kualifikasinya pada prodi masing-masing yang telah disesuaikan dengan dunia kerja, KKNI dan MBKM sebesar 100% .
  2. Beban studi yang diambil mahasiswa sarjana sebanyak 144 sks dengan lama studi maksimal 14 (empat belas) semester, Beban studi mahasiswa program magister (S2) minimal 36 SKKS dengan waktu studi paling lama 4 tahun. Beban studi mahasiswa doktor (s3) minimal 42 sks dengan masa studi paling lama 7 tahun.
  3. Dan 4) tidak berubah
- c. Pernyataan standar proses
- Tidak berubah
- d. Pernyataan standar penilaian
1. Kegiatan validasi soal UTS dan UAS oleh konsorsium keilmuan dilakukan per semester (sebanyak 2 kali per semester).
  2. Tingkat kesesuaian instrumen evaluasi / ujian mata kuliah dengan RPS yang telah ditetapkan sebesar 100%.
  3. Kegiatan survey atau penilaian atas kinerja dosen oleh mahasiswa untuk semua mata kuliah sebanyak 80% dari total MK.
  4. Tingkat kepuasan mahasiswa kepada dosen mengajar di kelas sebesar 3,5.
  5. Tingkat kepuasan dosen terhadap kinerja tenaga administrasi sebesar 3,5.

6. Jumlah pertemuan / bimbingan tugas akhir mahasiswa sebanyak 8 kali.
  7. Yang lainnya tidak berubah
- e. Pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan
1. Persentase perbandingan antara jumlah guru besar terhadap total dosen yang ada dalam Perguruan Tinggi sebesar 5%, lektor kepala 10%, dan lektor 20%
  2. Persentase perbandingan jumlah dosen berpendidikan Doktor terhadap total dosen yang ada dalam Perguruan Tinggi sebesar 50%.
  3. Persentase dosen yang menghasilkan HKI terhadap total jumlah dosen di Perguruan Tinggi sebesar 20%.
  4. Persentase dosen yang mengirim (submit) ke jurnal internasional bereputasi terhadap total jumlah dosen di Perguruan Tinggi setiap tahun sebesar 20%.
  5. Persentase jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mampu membaca Al Quran dengan baik sebesar 90%.
  6. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikasi profesi sesuai program studi atau pendidikannya terhadap total dosen sebesar 20%.
  7. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik profesional (serdos) terhadap total dosen sebesar 60%
  8. Persentase jumlah tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional tertentu terhadap total tenaga kependidikan sebesar 30%.
  9. Persentase jumlah tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi pendidikan berstrata terhadap total tenaga kependidikan adalah S1 sebesar 60% dan S2/S3 sebesar 20%.
  10. Tingkat skor indeks kepuasan atas layanan tenaga kependidikan pada skala 1 s.d 5 sebesar 3,5.
  11. Yang lainnya tidak berubah
- f. Pernyataan standar pengelolaan
1. Persentase ketersediaan buku pedoman akademik yang diterbitkan setiap tahun dan dibagikan kepada mahasiswa baru sebesar 100%.
  2. Persentase Ketersediaan media kalender akademik yang diterbitkan setiap tahun sebesar 100%.
  3. Rasio perbandingan dosen per mahasiswa per tahun adalah 1:12
  4. Penerbitan laporan perkuliahan oleh prodi setiap semester dilakukan 1 kali.
  5. Yang lainnya tidak berubah

- g. Pernyataan standar sarana dan prasarana
1. Luas ruang perkuliahan per mahasiswa sebesar 1,5 m<sup>2</sup>
  2. Luas ruang laboratorium per mahasiswa praktik sebesar 2 m<sup>2</sup>
  3. Luas ruang kerja per tenaga kependidikan sebesar 2,5 m<sup>2</sup>
  4. Persentase tenaga kependidikan yang ruang kerjanya dilengkapi meja, kursi, akses internet, laptop, printer sebesar 100%
  5. Persentase perbandingan luasan area yang ramah difabel terhadap luasan total sebesar 30%
  6. Luas ruangan layanan perpustakaan terhadap total luas ruangan sebesar 0,5 m<sup>2</sup>
  7. Jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan sebanyak 10.000 judul
  8. Jumlah eksemplar buku yang tersedia di perpustakaan sebanyak 50.000 eksemplar
  9. Jumlah judul e-book yang dapat diakses secara terbuka sebanyak 1.000 judul
  10. Jumlah pemutakhiran melalui pembelian buku per tahun sebanyak 1 kali
  11. Luas ruang baca mahasiswa per mahasiswa sebesar 0,5 m<sup>2</sup>
  12. Kapasitas ruang baca yang dapat digunakan oleh mahasiswa secara bersamaan sebesar 300 mahasiswa
  13. Rasio jumlah alat praktikum yang digunakan mahasiswa berbanding dengan jumlah mahasiswa adalah 1:2
  14. Persentase jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang menggunakan email resmi sebesar 100%
  15. Persentase ruang kuliah yang menggunakan peralatan IT dan multimedia berstandar sebesar 100%
  16. Persentase peralatan laboratorium berstandar sebesar 100%
  17. Jumlah kegiatan perawatan dan pemeliharaan peralatan yang dilakukan secara berkala sebanyak 2 kali setahun.
  18. Yang lainnya tidak berubah
- h. Pernyataan standar pembiayaan
1. Institut mengalokasikan dana pembelajaran per mahasiswa per tahun (standar biaya pendidikan per mahasiswa per tahun) sebesar Rp 10.800.000,-
  2. Persentase biaya pendidikan dan pembelajaran anggaran per tahun dari rupiah murni sebesar 0 %

3. Persentase biaya pendidikan dan pembelajaran anggaran per tahun dari pendapatan BLU sebesar 60%
4. Persentase biaya yang ditanggung mahasiswa melalui UKT dari total biaya pendidikan sebesar 45%
5. Persentase biaya yang ditanggung BLU dari total biaya pendidikan setelah dikurangi yang ditanggung UKT sebesar 55%
6. Prosentase pembiayaan di luar pendapatan UKT mahasiswa sebesar 60%
7. Jumlah kegiatan pelaksanaan audit keuangan eksternal setiap tahun sebanyak 1 kali
8. Jumlah pelaksanaan audit keuangan internal dari Satuan Pengawas Internal (SPI) sebanyak 1 kali.
9. Yang lainnya tidak berubah

### **Standar Penelitian**

- a. Pernyataan standar hasil penelitian
  1. Hasil penelitian dosen yang dipresentasikan dalam seminar internasional dari total hasil penelitian dosen per tahun sebesar 25%.
  2. Hasil penelitian dosen yang dipresentasikan dalam seminar nasional dari total hasil penelitian dosen per tahun sebesar 50%.
  3. Hasil penelitian dosen yang dipresentasikan dalam seminar lokal dari total hasil penelitian dosen per tahun sebesar 25%.
  4. Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi dari total hasil penelitian dosen per tahun sebesar 25%.
  5. Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan di jurnal internasional dari total hasil penelitian dosen per tahun sebesar 50%.
  6. Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dari total hasil penelitian dosen per tahun sebesar 25%.
  7. Luaran penelitian dosen yang mendapat pengakuan HKI (Paten) dari total penelitian dosen per tahun sebesar 10%.
  8. Luaran penelitian dosen yang mendapat pengakuan HKI (Cipta) dari total penelitian dosen per tahun sebesar 25%.
  9. Luaran penelitian dosen yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN atau book chapter dari total penelitian dosen per tahun sebesar 65%.

10. Hasil penelitian mahasiswa baik mandiri atau bersama dosen yang dipresentasikan dalam seminar internasional dari total penelitian mahasiswa per tahun sebesar 1%.
  11. Hasil penelitian mahasiswa baik mandiri atau bersama dosen yang dipresentasikan dalam seminar nasional dari total penelitian mahasiswa per tahun sebesar 10%.
  12. Hasil penelitian mahasiswa baik mandiri atau bersama dosen yang dipresentasikan dalam seminar lokal dari total penelitian mahasiswa per tahun sebesar 50%.
  13. Hasil penelitian mahasiswa baik mandiri atau bersama dosen yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi dari total penelitian mahasiswa per tahun sebesar 1%.
  14. Hasil penelitian mahasiswa baik mandiri atau bersama dosen yang dipublikasikan di jurnal internasional dari total penelitian mahasiswa per tahun sebesar 10%.
  15. Hasil penelitian mahasiswa baik mandiri atau bersama dosen yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dari total penelitian mahasiswa per tahun sebesar 50%.
  16. Luaran penelitian mahasiswa baik mandiri atau bersama dosen yang mendapat pengakuan HKI Paten dari total penelitian mahasiswa per tahun sebesar 1%.
  17. Luaran penelitian mahasiswa baik mandiri atau bersama dosen yang mendapat pengakuan HKI cipta dari total penelitian mahasiswa per tahun sebesar 10%.
  18. Luaran penelitian mahasiswa baik mandiri atau bersama dosen yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN atau book chapter dari total penelitian mahasiswa per tahun sebesar 50%.
  19. Hasil penelitian yang diintegrasikan dalam pembelajaran oleh setiap dosen dari total penelitian mahasiswa per tahun sebesar 50%.
- b. Pernyataan standar isi penelitian
1. Ketersediaan peta jalan penelitian di Perguruan tinggi, UPPS, dan PS dari seluruh unit sebesar 100%.
  2. Isi penelitian dosen disusun sesuai dengan peta jalan penelitian dari total penelitian dosen per tahun sebesar 75%.
  3. Isi penelitian dosen dievaluasi sesuai dengan peta jalan penelitian dari total penelitian dosen per tahun sebesar 100%.
  4. Isi penelitian sesuai dengan pendekatan multi disipliner dari total penelitian dosen per tahun sebesar 50%.

5. Isi penelitian mahasiswa disusun sesuai dengan peta jalan penelitian dari total penelitian mahasiswa per tahun sebesar 50%.
  6. Isi penelitian mahasiswa dievaluasi sesuai dengan peta jalan penelitian dari total penelitian dosen per tahun sebesar 100%.
  7. Persentase kluster penelitian yang sesuai dengan Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dari total peta jalan penelitian sebesar 100%.
  8. Yang lain tidak berubah
- c. Pernyataan standar proses penelitian
1. Pedoman penelitian disediakan LP2M sebanyak 100%.
  2. Frekuensi dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian setiap tahun sebesar 25%.
  3. Kegiatan pemaparan proposal penelitian yang telah lulus seleksi dilakukan sebanyak 100%.
  4. Yang lain tidak berubah
- d. Pernyataan standar penilaian penelitian
1. Perguruan tinggi membuat pedoman penilaian penelitian setiap tahun sebanyak 1 kali.
  2. Proposal penelitian yang direviu oleh reviewer terdaftar di Litapdimas dari proposal penelitian sebanyak 100%.
  3. Frekuensi laporan penelitian direviu oleh reviewer yang terdaftar di Litapdimas sebanyak 3 kali selama penelitian.
  4. Kesesuaian bidang keilmuan reviewer dengan bidang penelitian yang direview dari total bidang keilmuan reviewer sebanyak 100%.
  5. Yang lain tidak berubah
- e. Pernyataan standar peneliti
1. Presentase keahlian peneliti yang sesuai dengan keilmuannya sebesar 100%.
  2. Presentase Isi penelitian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi peneliti sebesar 100%.
  3. Persentase penguasaan metodologi peneliti dengan bidang ilmu penelitiannya sebesar 100%.
  4. Yang lain tidak berubah
- f. Pernyataan standar pengelolaan penelitian
1. Rencana Strategis Penelitian disediakan institusi sebesar 100%.

2. Dokumen Kerja Sama Penelitian dengan institusi luar negeri sebanyak 3 buah.
  3. Dokumen Kerja Sama Penelitian dengan institusi nasional sebanyak 9 buah.
  4. Pedoman pengelolaan penelitian disediakan institusi sebesar 100%.
  5. Presentase hasil penelitian dosen yang masuk dalam direktori hasil penelitian dari total penelitian dosen per tahun sebesar 100%.
  6. Skor kepuasan stakeholder dalam pengelolaan penelitian dalam rentang (1-5) sebesar 3,5.
  7. Yang lain tidak berubah
- g. Pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian
1. Persentase ketersediaan bahan kepustakaan sesuai dengan bidang penelitian sebesar 100%.
  2. Persentase ketersediaan jaringan internet sebesar 100%.
  3. Persentase ketersediaan laboratorium yang sesuai dengan bidang penelitian sebesar 100%.
  4. Yang lain tidak berubah
- h. Pernyataan standar pembiayaan penelitian
1. Persentase pembiayaan penelitian disediakan dari sumber dana BOPT sebesar 20%
  2. Persentase pembiayaan penelitian disediakan dari sumber dana dari BLU sebesar 10%
  3. Persentase ketersediaan pembiayaan penelitian dari sumber pembiayaan luar negeri sebesar 25%
  4. Persentase ketersediaan pembiayaan penelitian dari sumber pembiayaan dalam negeri sebesar 50%
  5. Persentase ketersediaan pembiayaan penelitian dari sumber pembiayaan mandiri sebesar 25%.
  6. Yang lain tidak berubah

### **Standar pengabdian**

- a. Pernyataan standar hasil pengabdian
1. Hasil pengabdian dosen yang dipresentasikan dalam seminar internasional dari total hasil pengabdian dosen per tahun sebesar 25%.
  2. Hasil pengabdian dosen yang dipresentasikan dalam seminar nasional dari total hasil pengabdian dosen per tahun sebesar 50%.

3. Hasil pengabdian dosen yang dipresentasikan dalam seminar lokal dari total hasil pengabdian dosen per tahun sebesar 25%.
4. Hasil pengabdian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi dari total hasil pengabdian dosen per tahun sebesar 25%.
5. Hasil pengabdian dosen yang dipublikasikan di jurnal internasional dari total hasil pengabdian dosen per tahun sebesar 50%.
6. Hasil pengabdian dosen yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dari total hasil pengabdian dosen per tahun sebesar 25%.
7. Luaran pengabdian dosen yang mendapat pengakuan HKI (Paten) dari total pengabdian dosen per tahun sebesar 10%.
8. Luaran pengabdian dosen yang mendapat pengakuan HKI (Cipta) dari total pengabdian dosen per tahun sebesar 25%.
9. Luaran pengabdian dosen yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN atau book chapter dari total pengabdian dosen per tahun sebesar 65%.
10. Hasil pengabdian mahasiswa baik mandiri atau bersama dosen yang dipresentasikan dalam seminar internasional dari total pengabdian mahasiswa per tahun sebesar 1%.
11. Hasil pengabdian mahasiswa baik mandiri atau bersama dosen yang dipresentasikan dalam seminar nasional dari total pengabdian mahasiswa per tahun sebesar 10%.
12. Hasil pengabdian mahasiswa baik mandiri atau bersama dosen yang dipresentasikan dalam seminar lokal dari total pengabdian mahasiswa per tahun sebesar 50%.
13. Hasil pengabdian mahasiswa baik mandiri atau bersama dosen yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi dari total pengabdian mahasiswa per tahun sebesar 1%.
14. Hasil pengabdian mahasiswa baik mandiri atau bersama dosen yang dipublikasikan di jurnal internasional dari total pengabdian mahasiswa per tahun sebesar 10%.
15. Hasil pengabdian mahasiswa baik mandiri atau bersama dosen yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dari total pengabdian mahasiswa per tahun sebesar 50%.

16. Luaran pengabdian mahasiswa baik mandiri atau bersama dosen yang mendapat pengakuan HKI Paten dari total pengabdian mahasiswa per tahun sebesar 1%.
  17. Luaran pengabdian mahasiswa baik mandiri atau bersama dosen yang mendapat pengakuan HKI cipta dari total pengabdian mahasiswa per tahun sebesar 10%.
  18. Luaran pengabdian mahasiswa baik mandiri atau bersama dosen yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN atau book chapter dari total pengabdian mahasiswa per tahun sebesar 50%.
  19. Hasil pengabdian yang diintegrasikan dalam pembelajaran oleh setiap dosen dari total pengabdian mahasiswa per tahun sebesar 50%.
  20. Yang lain tidak berubah
- b. Pernyataan standar isi pengabdian
1. Ketersediaan peta jalan pengabdian di Perguruan tinggi, UPPS, dan PS dari seluruh unit sebesar 100%.
  2. Isi pengabdian dosen disusun sesuai dengan peta jalan pengabdian dari total pengabdian dosen per tahun sebesar 75%.
  3. Isi pengabdian dosen dievaluasi sesuai dengan peta jalan pengabdian dari total pengabdian dosen per tahun sebesar 100%.
  4. Isi pengabdian sesuai dengan pendekatan multi disipliner dari total pengabdian dosen per tahun sebesar 50%.
  5. Isi pengabdian mahasiswa disusun sesuai dengan peta jalan pengabdian dari total pengabdian mahasiswa per tahun sebesar 50%.
  6. Isi pengabdian mahasiswa dievaluasi sesuai dengan peta jalan pengabdian dari total pengabdian dosen per tahun sebesar 100%.
  7. Persentase kluster pengabdian yang sesuai dengan Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dari total peta jalan pengabdian sebesar 100%.
  8. Yang lain tidak berubah
- c. Pernyataan standar proses pengabdian
1. Pedoman penelitian disediakan LP2M sebanyak 100%.
  2. Frekuensi dosen melibatkan mahasiswa dalam pengabdian setiap tahun sebesar 25%.
  3. Kegiatan pemaparan proposal pengabdian yang telah lulus seleksi dilakukan sebanyak 100%.
  4. Yang lain tidak berubah

- d. Pernyataan standar penilaian pengabdian
1. Perguruan tinggi membuat pedoman penilaian penelitian setiap tahun sebanyak 1 kali.
  2. Dosen menyusun proposal minimal memuat kriteria penilaian proposal secara sistematis dan logis.
  3. Proposal pengabdian yang direviu oleh reviewer terdaftar di Litapdimas dari proposal penelitian sebanyak 100%.
  4. Frekuensi laporan pengabdian direviu oleh reviewer sebanyak 3 kali selama pengabdian.
  5. Kesesuaian bidang keilmuan reviewer dengan bidang pengabdian yang direview dari total bidang keilmuan reviewer sebanyak 100%.
  6. Reviewer mengisi form penilaian setiap kriteria sesuai indikator secara objektif dan akuntabel.
  7. Kapus pengabdian mengumumkan hasil penilaian paling lambat 3 hari secara transparan dan akuntabel.
  8. Pelaksana pengabdian melengkapi komponen penilaian kemajuan pengabdian secara rinci.
  9. Pelaksana pengabdian menyusun laporan akhir sesuai kriteria penilaian sebanyak 80%.
  10. Yang lain tidak berubah
- e. Pernyataan standar pelaksana pengabdian
1. Presentase keahlian pelaksana yang sesuai dengan keilmuannya sebesar 100%.
  2. Presentase Isi pengabdian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi peneliti sebesar 100%.
  3. Persentase penguasaan metodologi pelaksana dengan bidang ilmu pengabdiannya sebesar 100%.
  4. Presentase Ketersediaan Kelompok Pelaksana PKM tersedia di setiap program studi sebesar 100%.
  5. Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM sebesar 10%.
  6. Yang lain tidak berubah
- f. Pernyataan standar pengelolaan pengabdian

1. Rencana Strategis pengabdian disediakan institusi sebesar 100%.
  2. Dokumen Kerja Sama pengabdian dengan institusi luar negeri sebanyak 3 buah.
  3. Dokumen Kerja Sama pengabdian dengan institusi nasional sebanyak 9 buah.
  4. Pedoman pengelolaan pengabdian disediakan institusi sebesar 100%.
  5. Presentase hasil pengabdian dosen yang masuk dalam direktori hasil pengabdian dari total pengabdian dosen per tahun sebesar 100%.
  6. Skor kepuasan stakeholder dalam pengelolaan pengabdian dalam rentang (1-5) sebesar 3,5.
  7. Yang lain tidak berubah
- g. Pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian
1. Persentase ketersediaan bahan kepustakaan sesuai dengan bidang pengabdian sebesar 100%.
  2. Persentase ketersediaan jaringan internet sebesar 100%.
  3. Persentase ketersediaan laboratorium yang sesuai dengan bidang pengabdian sebesar 100%.
  4. Yang lain tidak berubah
- h. Pernyataan standar pembiayaan pengabdian
1. Institut menyediakan dana pengabdian minimal 10 juta per dosen per tahun
  2. Institut menyediakan dana manajemen pengabdian untuk minimal 40% dosen mulai tahun 2017
  3. Institut menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana untuk 50% dosen setiap tahunnya
  4. Institut menyediakan dana publikasi pengabdian minimal 3 juta per dosen per tahun
  5. Institut menyediakan dukungan dana akreditasi jurnal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya
  6. Persentase pembiayaan pengabdian disediakan dari sumber dana BOPT sebesar 20%
  7. Persentase pembiayaan pengabdian disediakan dari sumber dana dari BLU sebesar 10%
  8. Persentase ketersediaan pembiayaan pengabdian dari sumber pembiayaan luar negeri sebesar 25%

9. Persentase ketersediaan pembiayaan pengabdian dari sumber pembiayaan dalam negeri sebesar 50%
10. Persentase ketersediaan pembiayaan pengabdian dari sumber pembiayaan mandiri sebesar 25%.
11. Yang lain tidak berubah

### **Standar Layanan Administrasi**

- a. Pernyataan standar pelayanan kemahasiswaan
  1. Persentase anggaran untuk kegiatan kemahasiswaan terhadap total anggaran PNBPUKT sebesar 10%
  2. Persentase anggaran kegiatan pengembangan minat, bakat dan potensi mahasiswa terhadap total anggaran kemahasiswaan sebesar 20%
  3. Persentase mahasiswa penerima beasiswa dari total mahasiswa aktif per tahun sebesar 7%
  4. Persentase jumlah penerima UKT kategori 1 dari jumlah mahasiswa baru per tahun sebesar 5%
  5. Indeks kepuasan layanan kemahasiswaan skala 1 – 5 sebesar 3,5
  6. Persentase jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan ormas / UKM dari total mahasiswa aktif per tahun sebesar 25%
  7. Jumlah jenis layanan kesehatan di poliklinik kesehatan sebanyak 3 jenis
  8. Persentase dosen/tenaga kependidikan pendamping kegiatan dari total Organisasi kemahasiswaan sebesar 100%
  9. Jumlah pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan sebanyak 7 buah
  10. Jumlah program kegiatan kemahasiswaan per organisasi kemahasiswaan setiap tahun sebanyak 5 macam
  11. Presentase tersedianya penalaran dan bakat minat kemahasiswaan dari total mahasiswa per tahun sebesar 25%
  12. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kemahasiswaan sebanyak 4 kali
  13. Persentase laporan kegiatan kemahasiswaan dari seluruh kegiatan kemahasiswaan sebesar 100%
  14. Persentase tersedianya laporan bebas narkoba untuk mahasiswa baru dari total mahasiswa baru sebesar 100%.
- b. Pernyataan standar pelayanan perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran

1. Presentase pendapatan PNBPN dari total anggaran non SBSN dan PHLN sebesar 50%
  2. Presentase terlaksananya program dan kegiatan dalam DIPA per tahun sebesar 95%
  3. Jumlah maksimal melaksanakan revisi per tahun anggaran sebanyak 3 kali
  4. Frekuensi evaluasi pelaksanaan anggaran per tahun sebanyak 4 kali
  5. Persentase kesesuaian perencanaan program dengan visi, misi PTKN dan program prioritas kementerian sebesar 100%
  6. Durasi waktu penyusunan laporan kegiatan pasca pelaksanaan kegiatan (maksimal) 7 hari
  7. Persentase kegiatan yang diverifikasi dan divalidasi oleh SPI dari total kegiatan per tahun sebesar 80%
  8. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti per tahun sebesar 100%.
- c. Pernyataan standar pelayanan keuangan
1. Persentase penyerapan anggaran yang sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) dari total penyerapan anggaran sebesar 80%
  2. Durasi waktu maksimal proses pencairan keuangan pasca pelaksanaan kegiatan adalah 7 hari kerja
  3. Persentase tersedianya pedoman penyusunan anggaran sebesar 100%
  4. Jumlah SOP pelaksanaan program dan anggaran sebanyak 5 dokumen.
- d. Pernyataan standar pelayanan administrasi kepegawaian
1. Rasio jumlah pegawai terhadap jumlah mahasiswa adalah 1:50
  2. Persentase pembiayaan belanja pegawai terhadap total anggaran dalam 1 tahun anggaran sebesar 37%
  3. Persentase jumlah pegawai yang mengikuti program pengembangan (Diklat, Bimtek, Sosialisasi) sebesar 25%
  4. Waktu maksimal pemrosesan dan penyampaian usulan kenaikan pangkat pegawai selama 10 hari kerja
  5. Persentasi jumlah pegawai yang mengajukan kenaikan pangkat per tahun sebesar 25%
  6. Persentase jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan/kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi sebesar 90%

7. Durasi maksimal pegawai non jabatan fungsional untuk dilakukan penyegaran/rotasi selama 4 tahun
  8. Rata-rata nilai SKP Pegawai adalah 76
  9. Frekuensi pembinaan pegawai per tahun adalah 2 kali
  10. Persentase layanan kepegawaian yang menggunakan IT sebesar 100%
- e. Pernyataan standar pelayanan sistem informasi keuangan dan BMN
1. Persentase layanan perencanaan berbasis IT/ aplikasi khusus sebesar 100%
  2. Persentase layanan keuangan dan pelaporan kegiatan berbasis IT sebesar 100%
  3. Persentasi layanan keuangan dan BMN berbasis paperless sebesar 100%
  4. Persentase layanan manajemen keuangan berbasis online sebesar 90%.
- f. Pernyataan standar pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan BMN
1. Persentase jumlah lokasi strategis yang terpasang kamera CCTV pemantauan sebesar 100%
  2. Rasio jumlah tenaga kebersihan berbanding luas area gedung adalah 1:1000 m<sup>2</sup>
  3. Frekwensi giat kebersihan dalam sehari sebanyak 2 kali
  4. Persentase ruang terbuka hijau (RTH) berbanding luas lahan kampus sebesar 30%
  5. Tersedianya sarana ibadah pada setiap gedung sebanyak 1 ruang
  6. Persentase jenis sarana olahraga dibandingkan dengan jenis UKM olahraga yang ada sebesar 100%
  7. Tersedianya fasilitas sarana ramah difabel di setiap lokasi penting seperti Kamar Mandi, Ruang Kelas, Tangga, Masjid dll sebesar 100%.
- g. Pernyataan standar pelayanan administrasi akademik
1. Durasi waktu layanan surat-surat akademik selama 1 hari
  2. Persentase pendataan akademik dalam database informasi akademik sebesar 100%
  3. Persentase layanan akademik yang dilaksanakan secara online sebesar 100%
- h. Pernyataan standar pelayanan administrasi perkantoran
1. Durasi waktu maksimal tindak lanjut layanan persuratan selama 1 hari
  2. Persentase surat yang diproses tepat waktu adalah 100%
  3. Persentase Pengarsipan dokumen/ surat secara digital dan fisik adalah 100%
  4. Pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi dilakukan 1 paket.

### **Standar Moderasi Beragama**

- a. Pernyataan standar isi moderasi beragama tri dharma perguruan tinggi
  1. Mata kuliah yang diberi muatan moderasi beragama dari seluruh mata kuliah yang tersedia sebesar 20%
  2. Penelitian dosen yang terkait moderasi beragama dari seluruh penelitian yang ada sebesar 15%
  3. Pengabdian kepada Masyarakat dosen yang terkait moderasi beragama dari seluruh kegiatan PkM yang ada sebesar 15%.
- b. Pernyataan standar proses moderasi beragama tri dharma perguruan tinggi
  1. Dosen yang dibina dalam moderasi beragama dari seluruh jumlah dosen sebanyak 70%
  2. Tenaga kependidikan yang dibina dalam moderasi beragama dari seluruh jumlah tenaga kependidikan sebanyak 70%
  3. Mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama dari seluruh jumlah mahasiswa sebanyak 70%.
- c. Pernyataan standar pembina integrasi moderasi beragama tri dharma perguruan tinggi  
Jumlah tenaga pembina moderasi beragama yang tersertifikasi sebanyak 5 orang.
- d. Pernyataan standar keuangan dan sarana prasarana moderasi beragama tri dharma perguruan tinggi
  1. Frekuensi penerbitan buku saku dan pedoman moderasi beragama setiap 3 tahun sebanyak 1 buah
  2. Frekuensi konten di website dan media sosial tentang moderasi beragama dalam tiap tahun sebanyak 12 buah
  3. Besaran anggaran program dan kegiatan rumah moderasi dari Penerimaan PNPB UKT sebesar 0,1%.

### **Standar Transformasi Digital**

- a. Pernyataan standar transformasi digital
  1. Standar *bandwith* minimum 2 Kbps/per mahasiswa
  2. Rasio *bandwith uplink* dan *downlink* dalam kbps adalah 1:1
  3. Prosentase ruang kelas khusus untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sebesar 3%

4. Perlengkapan pembelajaran jarak jauh (misal: kamera video, alat streaming, green screen, dll) sebesar 5%
  5. Pengembangan arsitektur sistem informasi sebanyak 5 aplikasi
  6. Arsitektur Infrastruktur Teknologi informasi berupa data center, Disaster Recovery Center (DRC), Genset/ Cadangan Listrik, dan Studio masing-masing 1 lokal
  7. Arsitektur Infrastruktur Teknologi informasi berupa jaringan adalah lokal per gedung
  8. Kelengkapan Struktur Organisasi berstandar yaitu 1 kepala dan 5 tenaga fungsional.
- b. Pernyataan standar pembelajaran jarak jauh
1. Standarisasi modul digital per mk sebanyak 7 MK
  2. Standarisasi isi sebanyak 28 per sub tema
  3. Perwakilan region wilayah adalah 3 unit.
- c. Pernyataan standar pengembangan greencampus
- Bagian lahan yang dihijaukan sebesar 63% KDH per lokal.

### **Standar Halal Center**

- a. Pernyataan standar isi halal center
1. Penelitian dosen yang terkait tema industri halal dari seluruh penelitian yang ada sebesar 5%
  2. Pengabdian kepada Masyarakat dsen yang terkait tema industry halal dari seluruh kegiatan PkM yang ada sebesar 10%.
- b. Pernyataan standar proses halal center
1. Persentase layanan halal center yang sesuai pedoman pengelolaan yang berstandar sebesar 100%
  2. Jumlah layanan konsultasi dan pendampingan bidang halal dalam satu tahun sebanyak 12 kali.
- c. Pernyataan standar keuangan, sarana dan prasarana halal center
1. Besaran anggaran program dan kegiatan halal center dari Penerimaan PNBP UKT sebesar 0,1%
  2. Frekuensi penerbitan buku saku dan pedoman industri halal setiap 3 tahun sebanyak 1 kali

3. Frekuensi content di website dan media social tentang halal center dalam tiap tahun sebanyak 12 kali.

### **Standar Pengembangan Bisnis**

- a. Pernyataan standar penyediaan layanan unit bisnis
  1. Jumlah layanan unit bisnis berbasis jasa baik akademik maupun non akademik sebanyak 15 unit
  2. Jumlah layanan unit bisnis berbasis manufaktur sebanyak 5 unit
  3. Jumlah layanan unit bisnis berbasis ritel sebanyak 10 unit.
- b. Pernyataan standar tata kelola unit bisnis
  1. Jumlah pedoman tata kelola unit usaha yang berstandar sebanyak 30 buah
  2. Persentase pegawai profesional yang memiliki kompetensi sesuai bidang bisnis sebanyak 100%
  3. Persentase SDM pengelola Bisnis berasal alumni sebanyak 50%
  4. Persentase hasil pendapatan non akademik dari total PNBP sebesar 5%
  5. Persentase penggunaan sumber dana BLU untuk anggaran belanja tahunan sebesar 80%
  6. Persentase laporan keuangan tahunan unit usaha yang teraudit (KAP) sebanyak 100%.
  7. Persentase unit bisnis melaksanakan kegiatan pemasaran baik online maupun offline sebesar 100%
  8. Persentase penyediaan sarana informasi secara online sebesar 100%
  9. Persentase belanja marketing maksimal dari total anggaran masing-masing unit bisnis sebesar 10%.
- c. Pernyataan standar kerja sama unit bisnis
  1. Persentase mitra bisnis BLU sebanyak 50%
  2. Persentase aset BMN yang digunakan untuk pendapatan BLU sebanyak 50%.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dokumen SPMI terdiri atas Buku Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir Mutu perlu dilakukan updating dan perbaikan seiring dengan terjadinya beberapa perubahan dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan transformasi kampus IAIN Syekh

Nurjati Cirebon, diantaranya adalah perubahan kampus menjadi Universitas dengan keunggulan pada pengembangan *Syber University*, pengembangan fakultas dan penambahan program studi baru. Selain itu, perubahan satker menjadi BLU juga menyebabkan perubahan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Standar mutu yang digunakan sudah disesuaikan dengan Permendikbud 3 Tahun 2020 yang berjumlah 24 standar mutu. Kemudian IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyusun standar mutu berjumlah 47 Standar Mutu disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimum berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 771 Tahun 2022. Standar mutu tersebut terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 8 standar, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8 standar, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8 standar, Standar Mutu Layanan Administrasi dengan jumlah 10 standar, Standar Mutu Program Moderasi Beragama dengan jumlah 4 standar, Standar Mutu Transformasi Digital berjumlah 3 standar, Standar Mutu Halal Center dengan jumlah 3 standar, dan Standar Mutu Pengembangan Bisnis dengan jumlah 3 standar.

## 2. Saran

Updating yang telah dilakukan terhadap dokumen SPMI ini perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh civitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon agar dapat dipahami dan diimplementasikan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 771 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimum pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon dan Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1175 tahun 2021 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai pilot project PTKI berbasis Digital University.

Tim LPM. 2018. Buku Kebijakan SPMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tim LPM. 2018. Buku Manual SPMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tim LPM. 2018. Buku Standar SPMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tim LPM. 2022. Buku Kebijakan SPMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Edisi Revisi.

Tim LPM. 2022. Buku Manual SPMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Edisi Revisi.

Tim LPM. 2022. Buku Standar SPMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Edisi Revisi.